



PENETAPAN

NOMOR 8/Pdt.P/2019/PA.Apn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Siti Ramlah K. Karima, S.Pd. binti Kasim Karima, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Marowo, Kecamatan Ulubonga, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dalam register permohonan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Apn., pada tanggal yang sama dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, anak yang bernama **Moh. Fariz Karima Laisi** adalah anak kandung dari perkawinan antara **Moh. Rizal Karima bin A. Kasim Karima** dengan **Fatma binti Mustarim** yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2005 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 404/56/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005;
2. Bahwa, selanjutnya **Moh. Rizal Karima bin A. Kasim Karima** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 berdasarkan Akta Kematian nomor 7209-KM-10012019-1007 tanggal 10 Januari 2019 karena sakit

Halaman 1 dari 11 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga isterinya (**Fatma binti Mustarim**) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2016 berdasarkan Akta Kematian nomor 7209-KM-25082016-1015 tanggal 25 Agustus 2016 karena sakit;

3. Bahwa, anak yang bernama **Moh. Fariz Karima Laisi** saat ini masih berusia 13 tahun atau masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga membutuhkan wali pengampu yang bertindak atas nama anak tersebut;

4. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **Moh. Fariz Karima Laisi** sebagai tante dari pihak ayah sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama **Moh, Fariz Karima Laisi** untuk keperluan pengambilan uang Taspen dan Pensiunan dari almarhum **Moh. Rizal Karima bin A. Kasim Karima**;

6. Bahwa, perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagai ketentuan Penjeasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Ampana;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Moh. Fariz Karima Laisi bin Moh. Rizal Karima**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 11 hal. Pen.No.8/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon sehubungan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209054810740001 tanggal 26 September 2012 atas nama Pemohon yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7209-LT-29112016-1015 tanggal 29 November 2016 atas nama **Moh. Fariz Karima Laisi** yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 404/56/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 atas nama **Moh. Rizal Karima** sebagai suami dan **Fatma** sebagai isteri yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7209-KM-10012019-1007 tanggal 10 Januari 2019 atas nama **Moh. Rizal Karima** yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7209-KM-25082016-1015 tanggal 25 Agustus 2016 atas nama **Fatma** yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya



ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Penunjukan Wali tanpa nomor tanggal 17 Januari 2019 yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, setelah diperiksa maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Peserta Taspen nomor 570022002 tanggal 20 September 2007 atas nama **Moh. Rizal Karima** yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Amrin Karima bin Karima, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama **Moh. Fariz Karima Laisi** yang merupakan kemenakan saksi;
- Bahwa **Moh. Fariz Karima Laisi** adalah anak kandung dari adik kandung saksi yang bernama **Moh. Rizal Karima** dan **Fatma**;
- Bahwa **Moh. Fariz Karima Laisi** dan **Fatma** sebagai kedua orang tua dari **Moh. Fariz Karima Laisi** telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa **Moh. Fariz Karima Laisi** saat ini masih berusia 13 tahun sehingga terkendala untuk menerima uang Taspen dari almarhum ayah kandungnya;
- Bahwa agar uang Taspen tersebut bisa cair dan diterima oleh **Moh. Fariz Karima Laisi**, maka disyaratkan oleh PT. Taspen untuk ditunjuk seorang wali dari anak tersebut melalui penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga termasuk saksi bersepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari **Moh. Fariz Karima Laisi** untuk pengurusan pencairan uang Taspen tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai seorang yang adil, jujur dan amanah dalam menunaikan sebuah tugas yang dipercayakan kepadanya dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;

2. Yusuf Karima bin Karima, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama **Moh. Fariz Karima Laisi** yang merupakan kemenakan saksi;
- Bahwa **Moh. Fariz Karima Laisi** adalah anak kandung dari kakak kandung saksi yang bernama **Moh. Rizal Karima** dan **Fatma**;
- Bahwa **Moh. Fariz Karima Laisi** dan **Fatma** sebagai kedua orang tua dari **Moh. Fariz Karima Laisi** telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa **Moh. Fariz Karima Laisi** saat ini masih berusia 13 tahun sehingga terkendala untuk menerima uang Taspen dari almarhum ayah kandungnya;
- Bahwa agar uang Taspen tersebut bisa cair dan diterima oleh **Moh. Fariz Karima Laisi**, maka disyaratkan oleh PT. Taspen untuk ditunjuk seorang wali dari anak tersebut melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa seluruh keluarga termasuk saksi bersepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari **Moh. Fariz Karima Laisi** untuk pengurusan pencairan uang Taspen tersebut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai seorang yang adil, jujur dan amanah dalam menunaikan sebuah tugas yang dipercayakan kepadanya dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;

-----Menimbang, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dalam kesimpulan Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Halaman 5 dari 11 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian anak, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ampara sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.6 (Asli Surat Pernyataan Penunjukan Wali) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang ditunjuk sebagai wali atas seorang anak yang bernama **Moh. Fariz Karima Laisi**, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti anak yang bernama **Moh. Fariz Karima Laisi** yang lahir pada tanggal 10 Juli 2005 (usia 13 tahun 7 bulan) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **Moh. Rizal Karima** dan **Fatma**;

Halaman 6 dari 11 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa **Moh. Rizal Karima** (ayah kandung **Moh. Fariz Karima Laisi**) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 dan **Fatma** (ibu kandung **Moh. Fariz Karima Laisi**) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2016 dan sebelum kedua orang tua **Moh. Fariz Karima Laisi** tersebut meninggal dunia, tidak ternyata salah satu atau kedua duanya menunjuk seseorang untuk menjadi wali atas **Moh. Fariz Karima Laisi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua itulah yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua **Moh. Fariz Karima Laisi** telah meninggal dunia sebagaimana yang telah terbukti di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) pada undang undang yang sama, kedudukan kedua orang tuanya tersebut dalam hal mewakili **Moh. Fariz Karima Laisi** yang masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perbuatan hukum, posisinya digantikan oleh seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka alasan hukum Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari **Moh. Fariz Karima Laisi** sudah tepat oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) pada undang undang yang sama, penunjukan seorang wali dapat dilakukan oleh salah satu orang tua (atau kedua duanya) sebelum meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kedua orang tua **Moh. Fariz Karima Laisi**, semasa hidupnya, tidak pernah menunjuk siapapun untuk menjadi wali baik dengan surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang

Halaman 7 dari 11 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dibenarkan secara hukum seseorang mengajukan diri sebagai wali dengan mengutamakan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anak tersebut yang memiliki sifat adil, jujur dan berkelakuan baik sebagaimana yang ditekankan dalam Pasal 51 ayat (2) pada undang undang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil sebagai saksi dan tidak terhalang kesaksiannya seperti yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dengan memperhatikan adanya kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah bibi (tante) dari pihak ayah dari anak yang bernama **Moh. Fariz Karima Laisi** yang memiliki sifat adil, jujur dan berkelakuan baik dan pihak keluarga sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari **Moh. Fariz Karima Laisi** untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan pencairan uang Taspen milik almarhum ayah dari anak tersebut yang bernama **Moh. Rizal Karima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Kartu Peserta Taspen) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum **Mohammad. Rizal Karima, SE** memiliki harta berupa uang tabungan di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama **Moh. Fariz Karima Laisi** adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 10 Juli 2005 (masih berusia 13 tahun 7 bulan);
- Bahwa ayah kandung dari **Moh. Fariz Karima Laisi** bernama **Moh. Rizal Karima** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 dan ibu kandungnya yang bernama **Fatma** juga meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2016, karena sakit;

Halaman 8 dari 11 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA. Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua **Moh. Fariz Karima Laisi** selama hidupnya tidak pernah menunjuk seorang wali untuk mengantikannya dalam melakukan perbuatan hukum atas nama **Moh. Fariz Karima Laisi**;
- Bahwa Pemohon adalah bibi (tante) dari pihak ayah dari **Moh. Fariz Karima Laisi** yang memiliki sifat adil, jujur dan berkelakuan baik dan pihak keluarga sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari **Moh. Fariz Karima Laisi** untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan pencairan uang Taspen milik almarhum ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta hukum sebagaimana yang tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan keluarga untuk menjadi wali dari seorang anak yang bernama **Moh. Fariz Karima Laisi**, lahir tanggal 10 Juli 2005, yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan pencairan uang Taspen milik almarhum ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak terhalang haknya sebagai wali sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Moh. Fariz Karima Laisi bin Moh. Rizal Karima**, lahir tanggal 10 Juli 2005, di bawah perwalian Pemohon (**Siti Ramlah K. Karima, S.Pd. binti Kasim Karima**);

Halaman 9 dari 11 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA. Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 22 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Husni, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Husni, Lc.
Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Efendi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 11 dari 11 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2019/PA.Apn.